



PUTUSAN

Nomor:136/Pid.B/2011/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ALI MIRWAN BATUBARA;
Tempat lahir : Tangga Bosi;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 09 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik No.Pol: Sp.Han/06/III/2011/Reskrim, sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011;
- Perpanjangan Penuntut Umum No: SPP-55/N.2.28.3/Ep.2/03/2011 sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;
- Penuntut Umum Nomor: PRINT-146/N.2.28.3/Ep.2/05/2011, sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 147/Pen.Pid/2011/PN.Mdl, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011;
- Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 147/Pen.Pid/2011/PN.Mdl, sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam surat dakwaan Primair Nomor Reg. Perk:PDM-124/Rp-9/N.2.28.3/E.1/05/2011 tanggal 09 Mei 2011;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set rekap permainan judi jenis KIM;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah lampu dari botol minuman 150;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yaitu terdakwa dengan sengaja menjual nomor Kim berupa kupon yang ditulis dengan nomor yang diinginkan oleh pembeli. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tanpa izin resmi, menjual kupon berisi nomor KIM sebagai mata pencaharian, yaitu pembeli datang menghampiri terdakwa lalu membayar dengan uang tunai kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kupon yang telah ditulis nomor oleh terdakwa dengan rangkap dua sesuai dengan keinginan pembeli, dan satu rangkap diberikan kepada si pembeli dan apabila nomor yang tertulis dalam kupon keluar atau tepat berdasarkan sifat untung-untungan, maka pembeli mendapat hadiah sebagai berikut:
- Untuk pasangan empat angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.2.500.000,-
- Untuk pasangan tiga angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.450.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pasangan dua angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.70.000,-
Dan perjudian tersebut dibuka sebanyak 6 (enam) kali dalam satu minggu yaitu hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Dari hasil penjualan nomor KIM terdakwa mendapat komisi 5 % dari hasil penjualan kupon jenis KIM dan Sony (DPO) yang bertugas sebagai tukang rekap/tulis dan juga sebagai Bandar KIM;
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas ketika sedang menjual kupon KIM, ditangkap oleh saksi Jamaluddin Ashari Siregar dan Eko Nugroho yang merupakan anggota Polsek Siabu, dan dari terdakwa berhasil disita uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dan tiga set kupon judi jenis Kim yang telah berisi angka-angka tebakkan merek SR dan satu rekap permainan judi jenis KIM satu buah pulpen satu buah tafsir mimpi merk Joyo Boyo. Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2011 bertempat di Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tanpa izin resmi, menjual kupon berisi nomor KIM sebagai mata pencaharian, yaitu pembeli datang menghampiri terdakwa lalu membayar dengan uang tunai kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kupon yang telah ditulis nomor oleh terdakwa dengan rangkap dua sesuai dengan keinginan pembeli, dan satu rangkap diberikan kepada si pembeli dan apabila nomor yang tertulis dalam kupon keluar atau tepat berdasarkan sifat untung-untungan, maka pembeli mendapat hadiah sebagai berikut:
 - Untuk pasangan empat angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.2.500.000,-
 - Untuk pasangan tiga angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.450.000,-
 - Untuk pasangan dua angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.70.000,-
- Dan perjudian tersebut dibuka sebanyak 6 (enam) kali dalam satu minggu yaitu hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Dari hasil penjualan nomor KIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat komisi 5 % dari hasil penjualan kupon jenis KIM dan Sony (DPO) yang bertugas sebagai tukang rekap/tulis dan juga sebagai Bandar KIM;

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas ketika sedang menjual kupon KIM, ditangkap oleh saksi Jamaluddin Ashari Siregar dan Eko Nugroho yang merupakan anggota Polsek Siabu, dan dari terdakwa berhasil disita uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dan tiga set kupon judi jenis Kim yang telah berisi angka-angka tebakkan merek SR dan satu rekap permainan judi jenis KIM satu buah pulpen satu buah tafsir mimpi merk Joyo Boyo. Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DALIL HASIBUAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di pondok milik Habib di Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA telah melakukan permainan judi jenis KIM bersama dengan SONY (DPO);
- Bahwa saat itu saksi bersama Irlan, Sulaiman Siregar berada diluar pondok milik Habib minum kopi sedangkan Sony dan terdakwa duduk berada didalam pondok melakukan permainan judi Kim, kemudian datang 6 (enam) orang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi namun saksi kemudian dilepaskan sedangkan Sony melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa bersama Sony malam itu sedang menulis permainan judi jenis Kim untuk setiap pemasang judi Kim yang memasang di warung Habib dimana dapat didatangi oleh semua orang;
- Bahwa baik terdakwa maupun Sony (DPO) tidak memiliki izin dalam permainan judi jenis KIM tersebut;

2. Saksi JAMALUDDIN ANSARI SIREGAR:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di pondok milik Habib di Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA telah tertangkap saat melakukan permainan judi jenis KIM bersama dengan SONY (DPO);
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Eko Nugroho

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polisi) setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa yang melakukan permainan judi di warung Habib dan terdakwa adalah sebagai penulis judi jenis Kim tersebut saat ditangkap;

- Bahwa dalam pengkapan tersebut telah disita sebagai barang bukti berupa: 1 (satu) set rekap permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menuliskan setiap nomor yang dipesan pemasang di kupon rangkap 2 (dua) sebagai bukti bagi setiap pemasang dan terdakwa sendiri kemudian pemesan memberikan uang sebagai taruhannya dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebagai berikut:
 - Untuk pasangan empat angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.2.500.000,-
 - Untuk pasangan tiga angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.450.000,-
 - Untuk pasangan dua angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.70.000,-
- Bahwa perjudian jenis Kim tersebut dibuka setiap hari yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dan dari hasil penjualan nomor KIM terdakwa mendapat komisi 5 % dari hasil penjualan kupon jenis KIM ;

3. Saksi EKO NUGROHO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira jam 21.00 wib bertempat di pondok milik Habib di Desa Tanggabosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA telah tertangkap saat melakukan permainan judi jenis KIM bersama dengan SONY (DPO);
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Jamaluddin Anshari Siregar setelah sebelumnya mendapat informasi tentang perbuatan terdakwa yang melakukan permainan judi di warung Habib dan terdakwa adalah sebagai penulis judi jenis Kim tersebut saat ditangkap;
- Bahwa dalam pengkapan tersebut telah disita sebagai barang bukti berupa: 1 (satu) set rekap permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dilakukan terdakwa dengan cara menulis setiap nomor pesanan pemasang di kupon dan pemesan memberikan uang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya pada terdakwa apabila nomor keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebagai berikut:

- pasangan empat angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.2.500.000,-
- pasangan tiga angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.450.000,-
- pasangan dua angka seharga Rp.1.000,- mendapat hadiah Rp.70.000,-
- Bahwa judi Kim dibuka setiap hari dan dari hasil penjualan nomor KIM terdakwa mendapat komisi 5 % dari hasil penjualan kupon jenis KIM ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira jam 21.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh Jamaludin Anshari Siregar dan Eko Nugroho beserta 4 (empat) orang lainnya yaitu anggota kepolisian resort Madina yang berpakaian preman, karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis KIM di Warung milik Habib, di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis judi Kim mendapat upah sebesar 5% dan terdakwa menyetorkan rekapan nomor serta uang pasangan kepada Sony sebagai orang yang menjemputnya yang kemudian disetor oleh Sony kepada Bandar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh kepolisian terhadap terdakwa yang berada diwarung kopi milik Habib, Polisi menemukan 1 (satu) set rekap permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi KIM tersebut terdakwa lakukan dengan cara, pemasang yang datang kepada terdakwa lalu meminta nomor yang diinginkan dengan pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2, 3 atau 4 angka, lalu terdakwa menulis pada kupon selanjutnya angka/nomor pemasang tersebut terdakwa kirim/dijemput oleh Sony (DPO);
- Bahwa judi KIM tersebut diputar setiap hari dan bagi pemenang akan memperoleh hadiah untuk 2 angka dengan pemasangan Rp.1.000,- memperoleh hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa baik terdakwa maupun Sony (DPO) tidak pernah memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau siapapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut, hingga terdakwa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira jam 21.00 wib, Kepolisian Resort Mandailing Natal yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terdiri dari 6 (enam) orang anataralain saksi Jamaludin Ashari dan Eko Nugroho yang kemudian turun ke lokasi (TKP) yaitu di Warung kopi milik Habib, bertempat di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ali Mirwan Batubara karena melakukan permainan judi jenis KIM;
2. Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa sewaktu ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set rekap permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
3. Bahwa terdakwa adalah sebagai penulis judi KIM yang duduk/mangkal di warung milik Habib dan menyetorkan hasil rekapan pemasangan judi KIM kepada Sdr.Sony (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar 5 % yang perhari,;
4. Bahwa pemasang judi KIM datang kepada terdakwa dan meminta nomor yang diinginkan dengan pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2, 3 atau 4 angka lalu terdakwa menulis pada kupon selanjutnya angka/nomor pemasangan tersebut terdakwa diteruskan kepada Sdr. Sony (DPO);
5. Bahwa judi KIM tersebut diputar setiap hari, bagi pemenang yang nomor pasangannya keluar akan memperoleh hadiah untuk 2 angka dengan pemasangan Rp.1.000,- memperoleh hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
6. Bahwa baik terdakwa maupun Sony (DPO) tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis KIM, hingga terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari Polres Madina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa ALI MIRWAN BATUBARA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut campur dalam perusahaan untuk itu" tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dan sipelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi" adalah jadi seorang Bandar atau orang lain sebagai perusahaan membuka perjudian (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau "Hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertaruhan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kodok-ulo, roulette, bakar, kemping keles, kocok, kepek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politeia Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Jamaludin Ashari dan Eko Nugroho (anggota polisi) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira jam 21.00 Wib setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat maka Tim yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota polisi berpakaian prean menuju warung milik Habib di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah melihat terdakwa sebagai orang yang dicurigai sebagai penulis judi KIM maka langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ali Mirwan Batubara dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set rekam permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), hingga dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dalil Hasibuan terdakwa yang terungkap dipersidangan, menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian terhadap terdakwa yang sedang berada di warung milik Habib untuk menulis judi KIM, saksi Dalil Hasibuan juga berada ditempat tidak jauh dari dimana terdakwa dan Sony melakukan permainan judi jenis Kim saat itu saksi bersama dengan Irlan, Sulaiman Siregar melihat saat-saat dimana terdakwa ditangkap dan Sony (DPO) yang melarikan diri karena keduanya telah melakukan permainan judi jenis Kim dan saat itu terdakwa bertugas sebagai penulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi Kim bersama dengan Sony (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 bertempat di warung Habib di Desa Tangga Bosi Kecamatan Siabu Kabupaten Madina dan ditangkap oleh 6 (enam) orang polisi berpakaian preman yang salah satunya adalah saksi Jamaludin ashari dan Eko Nugroho saat terdakwa sedang menulis judi Kim namun Sony melarikan diri melarikan diri (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penulis mendapat upah sebesar 5% dan menyetorkan kepada Sony (DPO) sebagai orang yang menjemput rekaman dan hasil (uang) pasangan judi Kim yang kemudian disetor oleh Sony kepada Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa sebagai penulis judi jenis KIM yang duduk (mangkal) di warung Habib yang merupakan tempat umum dan mendapat imbalan jasa sebesar 5 % dari bandar adalah telah dengan sengaja atau menyadari, telah menawarkan atau memberi kesempatan bagi setiap orang atau kepada khalayak umum untuk bermain judi KIM (Bandar), yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Jamaludin Ashari dan Eko Nugroho (anggota Kepolisian) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang menulis judi Kim menerangkan bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa benar telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set rekap permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa mendapat imbalan jasa sebagai penulis judi KIM sebesar 5 % perhari, namun tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM, sehingga dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut, memang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang karena itu terdakwa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa, maka terasa adil jika pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: Uang tunai sebesar Rp.113.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set rekap permainan judi jenis Kim, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lampu dari botol M-150 merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

----- **MENGADILI** -----

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MIRWAN BATUBARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) set rekap permainan judi jenis KIM;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah lampu dari botol minuman 150;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh kami: WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI,SH.MH., serta M.JAZURI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh KIKI LERRICK SIAHAAN A.md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh M.IKBAL HARDJATI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ADE ZULFINASARI.SH.MH

WENDRA RAIS,SH.

M.JAZURI, SH.

Panitera Pengganti

KIKI LERRICK SIAHAAN.Amd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)